PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 60 Telp. (031) 3975454 Fax (031) 3975454
Website : http://gresikkab.go.id email : diskominfo@gresikkab.go.id
GRESIK 61121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 050/ 10 /SK/437.87/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROTOKOL KESEHATAN MENUJU NEW NORMAL DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gresik, maka perlu pengetatan protocol Kesehatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagai tindak lanjut pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Gresik nomor 22 tahun 2020 tentang Masa Transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Gresik;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di susun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) protocol kesehatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang nomor 9 tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Ngeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik nomor 58 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROTOKOL KESEHATAN MENUJU NEW NORMAL DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**

KESATU : Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan menuju new normal di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Juni 2020

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUDI RAHARJO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19680921 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA
NOMOR : 050/ 10 /437.87/2020
TANGGAL : 17 Juni 2020

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROTOKOL KESEHATAN MENUJU NEW NORMAL DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1.	PEGANTIAN PENYIAR RADIO
2.	PENGAJUAN REKOMENDASI MENARA
3.	AKTIVASI AKUN PENGGUNA LAYANAN LPSE
4.	SOP MASUK KANTOR BAGI TAMU
5.	SOP MASUK KANTOR BAGI ASN

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Juni 2020

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

BUDI RAHARJO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19680921 198809 1 001